

# **MAKALAH**

## **Kewirausahaan**

### **“JENIS DAN BIDANG USAHA”**



**Dosen Pengampu: Ramadani Lubis, M.Si**

**Disusun Oleh: Kelompok 3**

Permata Sari	(0306183211)
Nurshinta Ramadhana	(0306183174)
Rahmawati Syafitri	(0306183229)
Sahri Rahmadana Sitanggang	(0306181038)

**PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang karena anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini pada mata kuliah **Kewirausahaan**. Sholawat dan salam semoga senantiasa kami sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Kami sangat bersyukur karena telah menyelesaikan Makalah ini yang mungkin Makalah ini masih ada kekurangannya, kami selaku pemakalah mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga tugas ini bermanfaat bagi kami dan bagi pembaca. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tugas ini kedepannya.

Terimakasih

Wa'alaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh

Medan, 25 September 2021

Kelompok 3

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Masalah.....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>3</b>
A. Pengertian Badan Usaha.....	3
B. Bentuk-bentuk Badan Usaha.....	5
C. Lembaga Keuangan Bank.....	9
D. Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	11
E. Jenis-jenis Usaha.....	18
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>21</b>
A. Kesimpulan.....	21
B. Saran.....	21
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan dunia usaha serta didukung dengan teknologi yang canggih perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ini ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat apalagi didukung dengan adanya Kebijakan otonomi daerah yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya badan usaha didefinisikan kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba faktor-faktor yang mempengaruhi berdirinya suatu badan usaha antara lain krisis ekonomi yang terjadi saat ini banyaknya pengangguran tingkat kesejahteraan masyarakat terhambat dan krisis kemiskinan peranan badan usaha bela sangat penting dalam berkontribusi terhadap kemakmuran rakyat dan untuk menyelesaikan faktor-faktor penghambat lajunya kepada konsumen Indonesia ada beberapa bentuk badan usaha antara lain; Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan usaha milik swasta (BUMS), badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha campuran.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa yang dimaksud pengertian badan usaha?
2. Bagaimana bentuk-bentuk badan usaha?
3. Apa yang dimaksud lembaga keuangan bank?
4. Apa itu lembaga keuangan bukan bank?
5. Bagaimana jenis-jenis usaha?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengertian badan usaha
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk badan usaha

3. Untuk mengetahui lembaga keuangan bank
4. Untuk mengetahui lembaga keuangan bukan bank
5. Untuk mengetahui jenis-jenis usaha

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengertian Badan Usaha**

Secara umum, pengertian Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dimana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh laba/ keuntungan. Pengertian badan usaha berbeda dengan perusahaan, Badan usaha adalah organisasi yang terdiri atas modal dan tenaga kerja, Serta bertujuan mencari keuntungan. Badan usaha adalah pusat organisasi yang dianggap sebagai kesatuan yuridis (hukum), sedangkan perusahaan adalah tempat menyelenggarakan proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam mencapai tujuannya untuk mencari keuntungan, sebuah badan usaha dapat saja memiliki lebih dari satu perusahaan.<sup>1</sup>

#### **Pengertian Badan Usaha Menurut Para Ahli**

Agar lebih memahami apa itu badan usaha, kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

##### **1. Menurut Dominick Salvatore**

Menurut Dominick Salvatore, pengertian badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang barang atau jasa untuk dijual.

##### **2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**

Menurut KBBI, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha / perusahaan.

##### **3. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia**

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, pengertian badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha

---

<sup>1</sup> Mamat Ruhimat, dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006. Hal. 345

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Milik Daerah, firma, kongsi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.<sup>2</sup>

#### 4. Menurut Molengraffa

Terlepas dari peran badan usaha, Molengraffa, disebutkan bahwa badan usaha digambarkan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan bersifat keluar untuk bisa mendapatkan sebuah penghasilan dengan melakukan kegiatan produksi di dalamnya. Hasil dari produksi itulah kemudian diperdagangkan secara bebas di masyarakat.

#### 5. Menurut Pemerintah Hindia Belanda

Kegiatan badan usaha menurut pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai suatu kegiatan yang nantinya akan dilakukan secara terus menerus dan bersifat terang-terangan. Tanpa mengabaikan peran badan usaha, hal ini nantinya akan menghasilkan sebuah keuntungan yang akan digunakan untuk mengembangkan badan usaha tersebut.

#### 6. Menurut M. Echols

Menurut M. Echols, tanpa mengesampingkan peran badan usaha, dikatakan bahwa badan usaha itu sendiri merupakan sebuah usaha yang bentuknya adalah badan usaha dengan orientasi untuk mendapatkan keuntungan yang begitu besar dari kegiatan usaha yang dilakukan di dalamnya.

#### 7. Menurut Murti Sumarni

Terlepas dari adanya peran badan usaha yang sangat penting, menurut Murti Sumarni, badan usaha dianggap sebagai sebuah kegiatan dalam mengelola ataupun memproduksi sebuah produk dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam untuk kemudian didistribusikan secara luas.

---

<sup>2</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-badan-usaha.html#:~:text=Pengertian%20Badan%20Usaha%20Menurut%20Para%20Ahli,-Agar%20lebih%20memahami&text=Menurut%20Dominick%20Salvatore%2C%20pengertian%20badan,barang%20atau%20jasa%20untuk%20dijual.>

Dari pengertian badan usaha yang diungkapkan oleh para ahli, maka bisa ditarik sebuah benang merah jika sebuah badan usaha merupakan kegiatan produksi barang untuk kedepannya didistribusikan kepada masyarakat luas guna mendapatkan keuntungan. Dengan peranan badan usaha tersebut, sekaligus berpedoman atas peran badan usaha, nantinya roda perekonomian akan bisa berjalan dengan lancar.<sup>3</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Badan Usaha**

### **1. Perusahaan Perseorangan**

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan dimana tempat kegiatan usaha, modal, manajemennya ditangani oleh satu orang, dan orang tersebut adalah pemilik modal dan pemimpin perusahaan. Tanggung jawab perusahaan perorangan adalah tidak terbatas. Artinya bahwa orang tersebut (pemilik) bertanggung jawab terhadap kewajiban atau utang-utangnya dengan mengorbankan modal yang dimasalahkannya kedalam perusahaan tersebut dan dengan seluruh hartanya kekayaan milik pribadinya.

Ciri-ciri perusahaan perseorangan:

1. Dimiliki oleh perorangan
2. Pengelolaan terbatas atau sederhana
3. Modal tidak terlalu besar
4. Kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaan.

Kebaikan perusahaan perseorangan :

1. Dapat dengan mudah dimulai;
2. Merupakan organisasi sederhana, sehingga biaya organisasinya pun rendah;
3. Pemilik mempunyai kebebasan dalam mengelola perusahaan;
4. Perangsang laba kuat, yang mempunyai arti bahwa pemilik berhak atas seluruh laba perusahaan, sehingga menumbuhkan gairah untuk memajukan perusahaan

Keburukan atau kekurangan perusahaan perseorangan :

1. Besar perusahaan terbatas, karena daya kemampuan pemilik perusahaan terbatas;
2. Keterbatasan tenaga kerja;
3. Kemampuan manajemen terbatas

---

<sup>3</sup> <https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-badan-usaha-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenis-dan-contohnya/>

4. Kelangsungan hidup perusahaan atau kontinuitas perusahaan tidak terjamin, karena hanya tergantung pada pemilik.
5. Kebutuhan modal yang dapat di penuhi pemilik perusahaan relatif kecil

Di dalam pengelolaan perusahaan perseorangan, hampir keseluruhan langsung ditangani sendiri oleh pemiliknya atau keluarga sendiri. Jika perusahaan perseorangan berkembang menjadi besar, maka kegiatan manajemen baru akan terlihat lebih teratur, pemilik tidak lagi mengelola secara langsung. Melainkan akan duduk sebagai seseorang komisaris (pengawasa), sedangkan untuk menjalankan usaha diserahkan kepada orang lain, atau manajer yang bisa berkerja lebih profesional.

## 2. Firma

Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang juga langsung memimpin perusahaan. Menurut KUHD, firma adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai suatu nama untuk kepentingan bersama. Dalam persekutuan firma, semua pemilik ikut menjalankan kegiatan usaha.

Modal firma terutama berasal dari setoran dari setiap orang yang terkait dalam kesepakatan firma. Besar kecilnya bagian modal setia anggota di tetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Seseorang yang mempunyai keahlian tertentu yang sangat menunjang keberhasilan firma, dapat diterima sebagai anggota pemilik tanpa menyeter sejumlah modal. Keahlian tersebut dihargaai setara dengan bagian modal yang semestianya disetorkan.

Kebaikan dan kelemahan persekutuan firma sebagai berikut:

- 1) Kebaikan firma
  - a. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada suatu orang pemilik
  - b. Untuk memperoleh kredit lebih mudah karena dalam perusahaan lebih banyak orang yang bertanggung jawab.
  - c. Modal dapat terpenuhi dan bisa menjadi lebih besar daripada perusahaan perseorangan.
  - d. Adanya kerja sama dari pihak pemilik.
  - e. Langkah atau tindakan lebih rasional karena perusahaan dikelola lebih dari satu orang.
- 2) Kelemahan firma
  - a. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas

- b. Dapat terjadi perselisihan antarsuku sehingga tidak jarang sampai berakibat perusahaan bubar
- c. Modal susah diambil walau sekutu mengundurkan diri
- d. Risiko perusahaan untuk bubar sangat besar.

### 3. Perseroan Komanditer

Peseroan komanditer adalah bentuk badan yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV bersedia memimpin, mengelola perusahaan serta bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Pihak lainnya dalam CV hanya bersedia menaruh modal dalam usaha, tetapi tidak bersedia memimpin perusahaan, hanya bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan sebesar modal yang disertakan. Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya ada dua kelompok pemilik suatu perusahaan komanditer

1. Kelompok pertama, yaitu mereka yang menanamkan sejumlah modal dan bertindak selaku pengelola perusahaan. Mereka ini disebut sebagai sekutu komanditer.
2. Kelompok kedua yaitu mereka hanya mengikutsertakan sejumlah modal tetapi tidak ikut mengelola perusahaan mereka ini dinamakan sekutu komanditer (sekutu pasif)

Segala sesuatu mengenai perusahaan seperti tata cara pembagian keuntungan penerimaan sekutu baru, pengunduran diri selaku sekutu, tahun buku, dan lain sebagainya disepakati dan diatur bersama secara tertulis antara sekutu-sekutu. Perseroan komanditer memiliki keuntungan dan kelemahan sebagaimana bentuk perusahaan lain.

Keuntungan-keuntungan perseoran komanditer, yaitu sebagai berikut:

1. Relatif mudah mendirikanannya
2. Terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar
3. Memungkinkan diadakan spesialisasi dalam pengelolaan
4. Pemilik termotivasi untuk bekerja keras

Kelemahan-kelemahan perseoran komanditer, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas atas utang-utang perusahaan
2. Sering terjadi perbedaan pendapat antara sekutu-sekutu
3. Relatif sulit untuk mengumpulkan modal. Contoh peseroan komanditer adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, seperti CV Grahadi, CV Haka MJ, dan CV Putra Nugraha.

#### 4. Perseroan Terbatas ( PT )

Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya.

##### **1. PT Merupakan Badan Hukum.**

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai Badan Hukum dan bentuk-bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum. Bentuk usaha yang merupakan Badan Hukum adalah: PT, Yayasan, PT (Persero), Koperasi. Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum adalah: usaha perseorangan, Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), Persekutuan Perdata (Maatschap).

##### **2. PT Didirikan Berdasarkan Perjanjian.**

Perjanjian dibuat oleh paling sedikit 2 pihak. Oleh karena PT harus didirikan berdasarkan perjanjian maka PT minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 pihak. Pasal 7 UU No.1/1995 mengatur hal tersebut: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”.

##### **3. PT Melakukan Kegiatan Usaha.**

Sebagai suatu bentuk usaha, fungsi didirikannya suatu PT adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan PT harus dibuat Anggaran Dasar PT yang didalamnya tertulis maksud dan tujuan PT dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.

##### **4. PT Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi dalam Saham.**

Salah satu karakteristik dari PT adalah modal yang terdapat dalam PT terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan mendirikan PT harus menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi

kekayaan/aset dari PT. Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut menjadi modal dari PT yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh PT tersebut.<sup>4</sup>

### **C. Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan utama adalah Bank. Dengan bantuan lembaga keuangan para pelaku usaha dapat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yang tidak mungkin dilakukan secara tunai. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuannya berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar tersebut lembaga keuangan dapat menjadi lembaga keuangan depository atau sering juga disebut lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non depository atau sering juga disebut lembaga keuangan bukan bank.

#### **1. Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank**

##### **a. Lembaga Keuangan Bank**

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Secara umum, bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Jenis-jenis lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum (Konvensional dan Syariah) dan Bank Perkreditan Rakyat (Konvensional dan Syariah).

##### **b. Bank Umum**

Bank Umum menurut Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diperbaharui dengan UU nomor 10 Tahun 1998, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya untuk pembahasan tentang Bank Umum akan dipisahkan menjadi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.

##### **• Bank Umum Konvensional**

---

<sup>4</sup> Bahan Pelatihan Konsultan KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) Bank Indonesia

Bank Umum Konvensional adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut juga bank komersil (commercial bank). usaha utama bank umum adalah funding yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas, kemudian diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Dalam penghimpunan dana, penabung diberikan jasa dalam bentuk bunga simpanan. Sementara dalam pemberian kredit, penerima kredit (debitur) dikenalkan jasa pinjaman dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

### **c. Bank Umum Syariah**

Bank umum syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah adalah BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

### **d. Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung (non depository). Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari beberapa jenis, yaitu lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian yang diantaranya asuransi keuangan dan asuransi jiwa serta reasuransi, dana pensiun yang terdiri dari dana pensiun pemberi kredit dan dana pensiun lembaga keuangan, dana perusahaan efek, reksadana, perusahaan penjamin, perusahaan modal ventura dan pegadaian.

Dalam perkembangannya, perusahaan dapat melakukan kerja sama dan penggabungan dengan perusahaan lain atau berkembang sendiri dengan melakukan ekspansi usaha. Ada beberapa perusahaan yang menggabungkan diri yang kemudian menjadi perusahaan yang lebih besar atau perusahaan baru yang kuat dan kompetitif.<sup>5</sup>

## **Bentu-Bentuk Penggabungan**

---

<sup>5</sup> <https://id.shvoong.com/business-management/investing/2077020-Pengertian-Lembaga-Keuangan-Bukan-Bank/>

Penggabungan adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomi, sebagai upaya untuk memperluas usaha. Penggabungan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

2. Terbatasnya kemampuan perusahaan-perusahaan kecil
3. Mengurangi persaingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis.

Bentuk-bentuk penggabungan diantaranya yaitu :

1. Penggabungan vertikal-integral yaitu suatu bentuk penggabungan antara perusahaan yang dalam kegiatannya memiliki tahapan produksi berbeda. Misalnya: perusahaan penghasil bahan baku bergabung dengan produsen pengolah bahan baku, disebut integrasi ke hulu / penggabungan vertikal dan kebalikannya disebut integrasi ke hilir / penggabungan integral.
2. Penggabungan horisontal-paralelis yaitu bentuk penggabungan antara dua atau lebih perusahaan yang bekerja pada jalur / tingkat yang sama. Misalnya: dalam pengolahan bahan baku, dengan tujuan menekan persaingan.
3. Sindikat yaitu bentuk perjanjian dengan kerja sama antara beberapa orang untuk melaksanakan suatu proyek.
4. Concern yaitu suatu bentuk penggabungan yang dilakukan baik secara horisontal maupun vertikal dari sekumpulan perusahaan holding.
5. Joint venture yaitu perusahaan baru yang didirikan atas dasar kerjasama antara beberapa perusahaan yang berdiri sendiri.

#### **D. Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Tidak hanya bank yang berperan penting bagi aktivitas perekonomian di Indonesia. Ada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ikut mendukung jalannya kegiatan perniagaan di Indonesia. Meskipun memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, kedua lembaga tersebut memiliki kontribusi yang sama-sama vital bagi pertumbuhan perekonomian. Lembaga keuangan bukan bank memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan kegiatan ekonomi nasional. Peran strategis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatannya dalam bidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang sudah berkembang sejak tahun 1972 ini mempunyai beberapa fungsi utama sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen atau surat berharga.
- Memberikan kredit terutama kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.
- Mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek. Penyertaan modal tersebut bersifat sementara sampai saham-sahamnya dapat diperjualbelikan di pasar modal.
- Bertindak sebagai perantara dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan-badan hukum Pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan peserta baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengadakan joint venture.
- Bertindak sebagai perantara dalam mendapatkan tenaga ahli dan memberi nasehat-nasehat keahlian.<sup>6</sup>

Setelah mengetahui tugas dan fungsi yang diemban oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank, ada baiknya mengenal lebih jauh jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang sering dijumpai di Indonesia.

## 1. Pasar Uang

Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu

---

<sup>6</sup> Carunia Firdausy, Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. Hal. 6

sebagai imbalannya. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya dalam bentuk surat berharga seperti Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Deposito.

## 2. Pasar Modal

Hampir sama dengan pasar uang, pasar modal juga merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun, yang membedakan keduanya terletak pada jangka waktu. Pasar uang memperdagangkan surat berharga dalam jangka pendek, kurang dari setahun hingga setahun, sedangkan pasar modal memperdagangkan surat berharga dalam jangka panjang. Pasar modal mempertemukan para pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Investor perusahaan maupun individu dapat membeli saham melalui perusahaan sekuritas.

## 3. Pegadaian

Pegadaian termasuk salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Pegadaian dapat menjadi solusi bagi orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang berharga miliknya sebagai jaminan.

## 4. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menghimpun dana dari para anggota koperasi dan menyalurkannya kembali baik kepada sesama anggota maupun non-anggota. Bunga yang diberikan oleh koperasi biasanya lebih besar daripada bank atau pegadaian. Di akhir periode, setiap anggota berhak mendapatkan selisih hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.

## 5. Dana Pensiun

Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Dana tersebut akan diserahkan atau dikembalikan lagi kepada masyarakat ketika sudah waktunya pensiun atau tidak bekerja lagi.

Taspen, Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan contoh Lembaga Keuangan Bukan Bank yang bergerak untuk mengelola dana pensiun.

#### 6. Perusahaan Modal Ventura

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan modal ventura dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha dalam perusahaan jenis ini dapat berbentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

#### 7. Perusahaan Sewa Guna Usaha

Perusahaan sewa guna atau yang sering disebut dengan leasing merupakan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada individu maupun perusahaan. Selama pembayaran belum lunas, hak barang masih tetap berada di pihak leasing meskipun kamu sudah dapat menggunakan barang tersebut secara utuh.

#### 8. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi suatu resiko. Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia, misalnya, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, serta asuransi kepemilikan rumah dan properti. Perusahaan ini menghimpun dana melalui premi yang dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Asuransi juga dapat mengamankan keuangan pribadimu ketika terjadi hal yang tidak diinginkan.

#### 9. Perusahaan Anjak Piutang

Beberapa dari kalian mungkin baru pertama kali mendengar jenis perusahaan ini. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, perusahaan anjak piutang atau yang bisa disebut dengan factoring company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

## 10. Financial Technology (Fintech)

Perusahaan berbasis financial technology atau biasa disingkat dengan nama fintech juga merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam bentuk yang lebih modern. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini beragam mulai dari crowdfunding atau penggalangan dana, micro financing atau layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu keperluan hidup mereka sehari-hari, sampai dengan Peer-to-Peer (P2P) lending service yang menyediakan layanan peminjaman uang tanpa harus melalui proses panjang seperti yang sering ditemui di bank konvensional.<sup>7</sup>

### **Langkah-langkah Penggabungan Perusahaan**

Dalam hal penguatan bisnis, hal yang umum dilakukan oleh pemimpin bisnis adalah proses restrukturisasi, yaitu salah satunya Merger and Acquisition dengan perusahaan lain. Perbedaan mendasar antara Merger dan Acquisition ialah merger adalah penggabungan yang dilakukan dengan cara meleburkan dan menggabungkan aktivitas operasional mereka ke dalam satu entitas tunggal, sedangkan acquisition adalah kegiatan pembelian aset perusahaan lain atau dengan memperoleh kepemilikan saham suatu perusahaan lain lebih dari 51%, sehingga kedua perusahaan masih tetap memiliki identitasnya masing-masing. Kedua proses ini dinilai efektif untuk meningkatkan kapabilitas sehingga akan meningkatkan efisiensi, pertumbuhan secara instan, dan perluasan pasar. Selain itu secara tidak langsung dengan mengurangi persaingan bisnis dengan perusahaan lain dan menghilangkan praktik monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Untuk dapat melakukan penggabungan, setidaknya ada 5 tahapan yang harus dilalui, yaitu:

#### 2. Memenuhi persyaratan penggabungan

Pada dasarnya, penggabungan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan PT, pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor dan mitra usaha PT, serta masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Perlu diperhatikan, penggabungan harus mencegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Irsyadi Zayn dan Rahmad Akbar, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya .Yogyakarta: Deepublish, 2020. Hal 140

### 3. Menyusun rancangan penggabungan

Setelah itu, direksi PT yang akan menggabungkan diri dan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan, minimal memuat:

- Nama dan tempat kedudukan setiap PT yang akan melakukan penggabungan
- Alasan dan penjelasan Direksi PT yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan
- Tata cara penilaian dan konversi saham PT yang menggabungkan diri terhadap saham PT yang menerima penggabungan;
- Rancangan perubahan anggaran dasar PT yang menerima penggabungan apabila ada;
- Laporan keuangan yang meliputi 3 tahun buku terakhir dari setiap PT yang akan melakukan penggabungan;
- Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari PT yang akan melakukan penggabungan;
- Neraca proforma PT yang menerima penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan PT yang akan melakukan penggabungan diri;
- Cara penyelesaian hak dan kewajiban PT yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
- Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan PT;
- Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT yang menerima penggabungan;
- Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan;
- Laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap PT yang akan melakukan penggabungan;
- Kegiatan utama setiap PT yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
- Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan PT yang akan melakukan penggabungan.

Setelah itu, rancangan penggabungan tersebut dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dari setiap perseroan yang menggabungkan diri.

#### 4. Persetujuan rancangan penggabungan

Setelah rancangan penggabungan disetujui Dewan Komisaris dari setiap PT, selanjutnya harus diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) masing-masing PT untuk mendapat persetujuan.

#### 5. Membuat akta penggabungan

Setelah rancangan penggabungan disetujui RUPS, selanjutnya rancangan penggabungan dituangkan ke dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

#### 6. Pengumuman hasil penggabungan

Direksi PT yang menerima penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam 1 surat kabar atau lebih maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal:

- Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi penggabungan;
- Pemberitahuan penggabungan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Pengumuman ini dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan.<sup>8</sup>

### **E. Jenis-jenis Badan Usaha**

Secara garis besar, badan usaha merupakan sebuah bentuk dari kesatuan hukum, ekonomis, dan teknis yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari aktivitas utamanya. Sering kali, badan usaha digunakan sebagai istilah yang sama dengan perusahaan, meskipun keduanya sebenarnya merupakan dua istilah yang berbeda.

Terdapat beberapa perbedaan utama antara badan usaha dengan perusahaan, dengan perbedaan yang paling mencolok adalah posisi badan usaha sebagai lembaga, dan perusahaan sebagai sebuah tempat di mana sebuah badan usaha mengelola berbagai faktor produksi.<sup>9</sup>

Jenis-jenis badan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang dilakukan, kepemilikan modal, dan wilayah Negara.

---

<sup>8</sup> Budi Untung, *Hukum Merger*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019. Hal 1-7

<sup>9</sup> Arief Wahyudi, *Bisnis Kewirausahann*. Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2019. Hal. 199

Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan, terdiri dari:

1. **Badan Usaha Ekstraktif:** Badan usaha ini mengambil apa yang telah tersedia di alam.

Contoh badan usaha ekstraktif: PT Pertamina dan PT Bukit Asam.

2. **Badan Usaha Agraris:** Badan usaha ini berusaha membudidayakan tumbuh-tumbuhan atau segala kegiatan yang berkaitan dengan pertanian.

Contoh badan usaha agraris: PT Perkebunan Negara, Badan Usaha Pembibitan, dan Badan Usaha Tambak.

3. **Badan Usaha Industri:** Badan usaha ini berusaha meningkatkan nilai ekonomi barang dengan jalan mengubah bentuknya.

Contoh badan usaha industry: PT Kimia Farma.

4. **Badan Usaha Perdagangan:** Badan usaha ini bergerak dalam aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang tanpa mengubah bentuknya untuk memperoleh keuntungan.

Contoh badan usaha perdagangan: PT Matahari.

5. **Badan Usaha Jasa:** Badan usaha ini memenuhi kebutuhan konsumen dengan jalan menyediakan jasa kepada masyarakat.

Contoh badan usaha jasa: PT Bank Rakyat Indonesia.

Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal, terdiri dari:

1. **Badan Usaha Milik Swasta (BUMS):** Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta (nasional dan asing) dan mempunyai tujuan utama mencari laba.
2. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN):** Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang pemilik modalnya adalah Negara atau pemerintah. Contoh BUMN: PT Kereta Api, PT Timah Bangka, dan PT Peruri.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Contoh BUMD: Bank Pembangunan Daerah (BPR).
4. Badan Usaha Campuran: Badan usaha campuran adalah badan usaha yang modalnya sebagian dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah. Contoh Badan usaha campuran: PT Pembangunan Jaya yang modalnya dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dan pihak swasta.<sup>10</sup>

Jenis-jenis badan usaha berdasarkan wilayah negara, terdiri dari:

1. Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri: Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat Negara itu sendiri.
2. Badan Usaha Penanaman Modal Asing : Badan Usaha Penanaman Modal Asing adalah badan usaha milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri.

Badan usaha mempunyai fungsi antara lain fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi.

- Fungsi Komersial: Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing.
- Fungsi Sosial: Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan disekitar badan usaha.
- Fungsi Pembangunan Ekonomi: Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Oemar Moechthar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press. 2019. Hal. 8-9

<sup>11</sup> Martono Agusti, dkk. *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen & Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*. Medan : CV. Merdeka Kreasi Group.2021. Hal. 247

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara umum, pengertian Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dimana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh laba/ keuntungan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar prosentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Lembaga keuangan merupakan bagian utama dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan utama adalah Bank. Dengan bantuan lembaga keuangan para pelaku usaha dapat melakukan transaksi keuangan dalam jumlah besar yang tidak mungkin dilakukan secara tunai. Lembaga keuangan bukan bank memiliki peran penting sebagai sumber pembiayaan

---

kegiatan ekonomi nasional. Peran strategis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Secara garis besar, badan usaha merupakan sebuah bentuk dari kesatuan hukum, ekonomis, dan teknis yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan atau profit dari aktivitas utamanya. Sering kali, badan usaha digunakan sebagai istilah yang sama dengan perusahaan, meskipun keduanya sebenarnya merupakan dua istilah yang berbeda.

## **B. Saran**

Kami sebagai penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, kedepannya kami akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak yang dapat dipertanggung jawabkan. Kami sangat menerima saran dan kritikan dari pembaca untuk membuat makalah ini lebih baik lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Firdausy, Carunia. 2018. *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Irsyadi Zayn dan Rahmad Akbar. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: Deepublish
- Moechtha, Oemar. 2019. *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press
- Martono Agusti, dkk. 2021. *Mengenal Lebih Dekat Sistem Manajemen & Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*. Medan : CV. Merdeka Kreasi Group
- Ruhimat, Mamat, dkk. 2006. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Grafindo Media Pratama
- Untung, Budi. 2019. *Hukum Merger*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Wahyudi, Arief. 2019. *Bisnis Kewirausahann*. Pekalongan : PT Nasya Expanding Management
- Bahan Pelatihan Konsultan KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) Bank Indonesia

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-badan-usaha.html#:~:text=Pengertian%20Badan%20Usaha%20Menurut%20Para%20Ahli,-Agar%20lebih%20memahami&text=Menurut%20Dominick%20Salvatore%2C%20pengertian%20badan,barang%20atau%20jasa%20untuk%20dijual>

<https://idcloudhost.com/mengenal-apa-itu-badan-usaha-menurut-para-ahli-beserta-jenis-jenis-dan-contohnya/>

<https://id.shvoong.com/business-management/investing/2077020-Pengertian-Lembaga-Keuangan-Bukan-Bank/>